



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.31, 2017

KEMENKEU. Tarif. BLU. Poltekkes. Yogyakarta.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 264/PMK.05/2016

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN
YOGYAKARTA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.05/2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor: KU.01.01/III/2772/2015 tanggal 30 Desember 2015, telah mengajukan usulan perubahan terhadap tarif Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan;

- c. bahwa usulan perubahan terhadap tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berkenaan dengan huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.05/2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN YOGYAKARTA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.**

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Akademik; dan
- b. Tarif Layanan Penunjang Akademik.

Pasal 3

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. Tarif Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru;
- b. Tarif Kuliah Tunggal Program Diploma;
- c. Tarif Nonkuliah Tunggal Program Diploma; dan
- d. Tarif Akademik Lainnya.

Pasal 4

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. Tarif Asrama;
- b. Tarif Perpustakaan;
- c. Tarif Studi Banding;
- d. Tarif *Ethical Review*;
- e. Tarif Makan Asrama;
- f. Tarif Klinik;
- g. Tarif Laboratorium;
- h. Tarif Penggunaan Lahan, Ruangan, Gedung, dan Sarana Prasarana lainnya; dan
- i. Tarif Produk Sampingan.

Pasal 5

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, serta Tarif Asrama, Tarif Perpustakaan, Tarif Studi Banding, Tarif *Ethical Review*, dan Tarif Makan Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf e, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Tarif Klinik, Tarif Laboratorium, Tarif Penggunaan Lahan, Ruangan, Gedung, dan Sarana Prasarana Lainnya, dan Tarif Produk Sampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f sampai dengan huruf i ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 7

Tarif Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga kesehatan.

Pasal 8

Tarif Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan pengujian, alat laboratorium, dan/atau pendamping instruktur/tenaga ahli.

Pasal 9

Tarif Penggunaan Lahan, Ruangan, Gedung, dan Sarana Prasarana Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h merupakan penggunaan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 10

- (1) Tarif Produk Sampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i ditetapkan sebesar Harga Pokok Produksi

ditambah profit margin paling sedikit sebesar 5% (lima persen) dari Harga Pokok Produksi.

- (2) Harga Pokok Produksi merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan untuk memperoleh dan mengolah bahan baku menjadi bahan jadi.

Pasal 11

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 12

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan KSO dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama operasional antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain.

Pasal 13

- (1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif

layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c.

- (2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri atas:
 - a. mahasiswa teladan;
 - b. mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
 - c. mahasiswa dari keluarga miskin; dan/atau
 - d. mahasiswa korban bencana.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.05/2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1321), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 264/PMK.05/2016
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK
KESEHATAN YOGYAKARTA PADA KEMENTERIAN
KESEHATAN

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN
YOGYAKARTA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
I.	Layanan Akademik		
	A. Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru		
	1. Reguler		
	a. Satu Pilihan	Per Calon Mahasiswa	150.000,-
	b. Dua Pilihan	Per Calon Mahasiswa	200.000,-
	2. Jalur Mandiri		
	a. Satu Pilihan	Per Calon Mahasiswa	350.000,-
	b. Dua Pilihan	Per Calon Mahasiswa	400.000,-
	3. Tes Kesehatan dan Psikotest	Per Calon Mahasiswa	325.000,-
	B. Kuliah Tunggal Program Diploma Berlaku untuk Mahasiswa Mulai Angkatan 2016/2017		
	1. Program Studi D-III		
	a. Jurusan Analis Kesehatan	Per Mahasiswa/ Semester	5.400.000,-
	b. Jurusan Gizi	Per Mahasiswa/ Semester	4.700.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	c. Jurusan Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	5.400.000,-
	d. Jurusan Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	5.400.000,-
	e. Jurusan Keperawatan Gigi	Per Mahasiswa/ Semester	5.100.000,-
	f. Jurusan Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa/ Semester	4.700.000,-
	g. Jurusan Transfusi Darah	Per Mahasiswa/ Semester	5.100.000,-
	2. Program Studi D-IV		
	a. Jurusan Analis Kesehatan	Per Mahasiswa/ Semester	5.400.000,-
	b. Jurusan Gizi	Per Mahasiswa/ Semester	5.400.000,-
	c. Jurusan Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	5.800.000,-
	d. Jurusan Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	5.400.000,-
	e. Jurusan Keperawatan Gigi	Per Mahasiswa/ Semester	5.400.000,-
	f. Jurusan Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa/ Semester	5.400.000,-
	g. Jurusan Keperawatan Anestesi	Per Mahasiswa/ Semester	5.500.000,-
	3. Program Studi Magister Sains Terapan	Per Mahasiswa/ Semester	8.800.000,-
	4. Program Studi Profesi		
	a. <i>Ners</i>	Per Mahasiswa/ Semester	8.500.000,-
	b. <i>Dietisien</i>	Per Mahasiswa/ Semester	8.500.000,-
	c. <i>Midwifery</i>	Per Mahasiswa/ Semester	8.500.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	C. Nonkuliah Tunggal Program Diploma Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) berlaku untuk Mahasiswa Angkatan 2013/2014, 2014/2015, dan 2015/2016		
	1. Program Studi Diploma III		
	a. Kelas Reguler		
	1) Jurusan Analis Kesehatan	Per Mahasiswa/ Semester	2.700.000,-
	2) Jurusan Gizi	Per Mahasiswa/ Semester	2.100.000,-
	3) Jurusan Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	2.700.000,-
	4) Jurusan Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	2.700.000,-
	5) Jurusan Keperawatan Gigi	Per Mahasiswa/ Semester	2.400.000,-
	6) Jurusan Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa/ Semester	2.100.000,-
	b. Kelas Nonreguler		
	1) Jurusan Analis Kesehatan	Per Mahasiswa/ Semester	3.600.000,-
	2) Jurusan Gizi	Per Mahasiswa/ Semester	3.000.000,-
	3) Jurusan Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	3.600.000,-
	4) Jurusan Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	3.600.000,-
	5) Jurusan Keperawatan Gigi	Per Mahasiswa/ Semester	3.000.000,-
	6) Jurusan Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa/ Semester	3.000.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2. Program Studi Diploma IV		
	a. Kelas Reguler		
	1) Jurusan Analis Kesehatan	Per Mahasiswa/ Semester	3.000.000,-
	2) Jurusan Gizi	Per Mahasiswa/ Semester	3.000.000,-
	3) Jurusan Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	3.300.000,-
	4) Jurusan Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	3.000.000,-
	5) Jurusan Keperawatan Gigi	Per Mahasiswa/ Semester	3.000.000,-
	6) Jurusan Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa/ Semester	3.000.000,-
	b. Kelas Nonreguler		
	1) Jurusan Analis Kesehatan	Per Mahasiswa/ Semester	3.900.000,-
	2) Jurusan Gizi	Per Mahasiswa/ Semester	3.900.000,-
	3) Jurusan Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	4.200.000,-
	4) Jurusan Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	3.900.000,-
	5) Jurusan Keperawatan Gigi	Per Mahasiswa/ Semester	3.900.000,-
	6) Jurusan Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa/ Semester	3.900.000,-
	D. Akademik Lainnya		
	1. Remidi/Semester Pendek (revisi)	Per SKS	75.000,-
	2. Layanan Akademik Lainnya untuk Mahasiswa Angkatan 2013/2014, 2014/2015, dan 2015/2016		

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	a. Penunjang Akademik dan Administrasi Akademik	Per Mahasiswa/ Tahun	285.000,-
	b. Wisuda	Per Mahasiswa	935.000,-
	3. Surat Keterangan Verifikasi Ijazah	Per Orang/ Lembar	10.000,-
	4. Salinan Ijazah/Transkrip Yang Hilang/Rusak	Per Lembar	50.000,-
II.	Layanan Penunjang Akademik		
	A. Asrama		
	1. Penggunaan Kamar untuk 2 s.d. 4 Mahasiswa	Per Mahasiswa/ Bulan	120.000,-
	2. Penggunaan Kamar untuk 5 s.d. 8 Mahasiswa	Per Mahasiswa/ Bulan	100.000,-
	B. Perpustakaan		
	1. Fotokopi di Perpustakaan	Per Lembar	200,-
	2. Denda Keterlambatan Pengembalian Buku	Per Hari/Judul Buku	500,-
	3. Penggantian Kartu Perpustakaan Yang Hilang	Per Kartu	5.000,-
	4. Penerbitan Surat Bebas Perpustakaan	Per Orang	5.000,-
	5. Keanggotaan Perpustakaan	Per Orang	30.000,-
	C. Studi Banding		
	1. Magang Pasca Sarjana	Per Orang/Hari	45.000,-
	2. Magang Diploma/Sarjana	Per Orang/Hari	15.000,-
	3. Kunjungan	Per Paket/ Kunjungan	1.300.000,-
	D. <i>Ethical Review</i>		
	1. Dosen Luar Poltekkes Yogyakarta	Per Proposal	200.000,-
	2. Dosen Poltekkes Yogyakarta	Per Proposal	150.000,-
	3. Mahasiswa Luar Poltekkes Yogyakarta	Per Proposal	100.000,-
	4. Mahasiswa Poltekkes Yogyakarta	Per Proposal	50.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	5. Siswa SMU/Sederajat	Per Proposal	50.000,-
	6. Penggunaan Poltekkes Yogyakarta Sebagai Obyek Penelitian		
	a. 1 Jurusan	Per Penelitian	300.000,-
	b. 2 Jurusan	Per Penelitian	500.000,-
	c. 3 Jurusan	Per Penelitian	600.000,-
	d. > 3 Jurusan	Per Penelitian	800.000,-
	E. Makan Asrama	Per Mahasiswa/ Makan	10.000,-

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI